DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN SAKIP 2021

22. Dokumen LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2021



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NGANJUK

JL. DERMOJOYO NO.30 TELP/FAKS (0358) 321150

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021. Dokumenini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD dan PAPBD 2021 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, 2022
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nganjuk
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, AP
PembinaTingkat I
NIP. 19750311 1993111 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Gambaran Organisasi 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 17

2.1. Rencana Strategis Organisasi 17

2.2. Perjanjian Kinerja 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1. Capaian Kinerja Orgainsasi 21

3.2. Realisasi Anggaran 37

BAB IV PENUTUP 45

4.1. Simpulan 45

4.2. Saran 45

DAFTAR LAMPIRAN

A. Rencana Kinerja Tahunan

B. Perjanjian Kinerja

C. Pengukuran Kinerja

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*), perlu adanya system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mempunyai Visi "Terwujudnya system tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat, tertib, dan akuntabel di Kabupaten Nganjuk dengan pemantapan kualitas pelayanan publik", maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam table berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	78,50	80,25	102,22

Sasaran 2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatansipil

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan penerbitan KIA	30%	28,76 %	95,86%
Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun	88,97%	91,59%	102,94%
Cakupan penerbitan KTP	96,4%	92,94%	96,41%
Cakupan penerbitan akta kematian	67%	98,51%	147,03%

Keseluruhan anggaran (Belanja) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar Rp7.423.905.670,- telah terserap sebesar 72,55% atau sejumlah Rp5.386.045.019,-

Melalui LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban

kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2. Dasar Hukum

a) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1. Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasa l11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Adapun dasar hukum dan sejarah keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Sumber Daya SKPD

Ditinjau dari jumlah pegawai, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjejangan aparatur, maka kondisi aparatur dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Jabatan Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah pejabat struktural 16 orang, yang terisi 9 orang dengan komposisi ketersediaan sebagai berikut:

a. Esselon II : - orang
b. Esselon III 2 orang
c. Esselon IV : 11orang terisi 7 orang

Jumlah pegawai tetap (PNS)

a. Seluruhnya berjumlah 29 orang
 - Laki-laki : 16 orang
 - Perempuan : 13 orang

b. Tingkat pendidikan formal

- Pendidikan S2 : 2 orang
- Pendidikan S1 : 15 orang
- Pendidikan D III : 2 orang
- Pendidikan SMU : 7 orang
- Pendidikan SLTP : 1 orang
- Pendidikan SD : 2 orang

c. Tingkat pendidikan penjenjangan

- Pendidikan Pimpinan II : - orang
- Pendidikan Pimpinan III : 2 orang
- Pendidikan Pimpinan IV : 7 orang

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang

a. CPNS berjumlah 2 orang
 - Laki-laki : 1 orang
 - Perempuan : 1 orang

b. Tingkat Pendidikan Formal

- Pendidikan S2 : - orang
- Pendidikan S1 : - orang
- Pendidikan D2 : - orang
- Pendidikan SMU : - orang

Jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 31 orang

Tingkat pendidikan formal tenaga kontrak

- Pendidikan S1 : 11 orang
- Diploma (D3) : 1 orang
- Pendidikan SMU : 18 orang
- Pendidikan SMP : 1 orang
- Pendidikan SD : - orang

Disamping pendidikan penjenjangan, aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengikut sertakan berbagai pendidikan teknis bidang pelayanan, mengikuti berbagai seminar, dan rapat-rapat koordinasi tingkat propinsi maupun nasional.

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

Sarana :

- Kendaraan roda empat : 4 unit
- Kendaraan khusus : 1 unit
- Kendaraan roda dua : 2 unit
- Komputer : 28 unit
- Mesin Ketik : 2 unit
- Printer : 18 unit
- Laptop : 5 unit

- Genset : 4 unit
- Server : 1 unit
- LCD : 1 unit
- Kamera : 8 unit

Prasarana :

- Gedung Kantor : 4 unit (± 666 m²)
- Tanah : 1.251 m2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas
2) Sekretaris

 Membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

 Membawahi Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Kepala Seksi Pendataan Penduduk.
4) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

 Membawahi Kepala Seksi Kelahiran, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, serta Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.
5) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

 Membawahi Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.2.2.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

1.2.2.2 Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan anggaran
b. Pengelolaan keuangan
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara
d. Pengelolaan urusan ASN
e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3 AspekStrategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk diperoleh dengan mengakomodasi issue strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023, yaitu **"Kurang optimalnya petugas dalam pelayanan administrasi kependudukan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan pentingnya dokumen kependudukan".**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa pemasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan Internal

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, professional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu

menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasiantaraperencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum, Perencanaan, Pembangunan dan Pembinaan termasuk di dalamnya adalah penataan administrasi kependudukan di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan sudah barang tentu sebelumnya ada permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terpecahkan sebagaimana yang diharapkan. Dengan masih banyaknya penduduk yang belum memahami dan menyadari sepenuhnya arti penting kepemilikan identitas diri / dokumen kependudukan (berupa KK, KTP, dan akta-akta catatan sipil) di KabupatenNganjuk, maka perlu ditetapkan berbagai program kebijakanya itu sosialisasi kepada masyarakat luas baik langsung maupun tidak langsung dalam hal ini dengan cara menyebarkan liflet dan brosur, serta melalui media elektronik berupa radio spot dan penyiaran melalui televisi, serta peningkatan sarana prasarana baik software maupun hardware yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berpemerintahan tentunya dapat dipastikan pemerintah akan dihadapkan pada suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan antara harapan masyarakat yang menginginkan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat tersebut. Demikian juga pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dalam rangka pengemban amanat tanggungjawab pelayanan, tentunya juga menghadapi berbagai macam persoalan dan permasalahan

yang setiap saat muncul kepermukaan sebagai bagian dari dinamisasi pelaksanaan tata kelola Sistem Administrasi Kependuduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nganjuk.

Dalam pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3 P (Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai berikut :

a. Personil

 Secara umum jumlah personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sudah mencukupi, namun demikian dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada disamping mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk meliput jumlah dan kualitas yang belum memadai demikian juga status kepegawaian, sebagian masih berupa tenaga kontrak.

b. Pendanaan

 Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

c. Sarana - prasarana

 1) Kendaraan roda dua dan roda empat masih belum memadai untuk kepentingan operasional ;
 2) Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum memadai;
 3) Belum tersedianya komputerisasi maupun jaringannya di seluruh desa se Kabupaten Nganjuk

 Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternative jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

 a. Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah-langkah kongkret, untuk mengefektifkan operasional pelayanan ;

b. Menumbuhkan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dan peduli terhadap pelayanan ;
c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapangan sebagai upaya pengendalian dan motivasi;
d. Mengangkat dan menetapkan tenaga khusus pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau petugas register desa;

Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program pengembangan yaitu :

a. Pengembangan dan pendayagunaan sarana prasarana ;
b. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga / masyarakat ;
c. Membangun model pelayanan prima sesuai kultur masyarakat Nganjuk.
d. Pembinaan terhadap sumber daya manusia atau aparatur dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun system administrasi kependudukan yang handal.
e. Peningkatan kompetensi serta profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi, dan selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.

Permasalahan Eksternal

Pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disamping ditentukan oleh kondisi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri, tentunya sangat ditentukan pula oleh kondisi lingkungan di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi eksternal terdiri dari para stakeholders dan juga situasi / kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, ketertiban dan keamanan.

Para stakeholders tersebut pada dasarnya sangat berperan dalam menjalin kemitraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan harapan :

1) Semua kepentingan dapat terakomodir dalam satu tujuan untuk perwujudan dan memajukan sektor kependudukan dan pencatatan sipil.
2) Adanya sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
3) Adanya peluang seluas-luasnya kepada Masyarakat, LSM dan mitra kerja dalam upaya terwujudnya program / rencanakerja.

Adapun permasalahan eksternal bidang kependudukan dan pencatatan sipil antara lain meliputi :

1) Kesadaran masyarakat masih rendah
3) Belum ada imbalan prestasi kerja dari Pemerintah Daerah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk 2018-2023 sebagai berikut:

a. Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah : "TERWUJUDNYA SISTEM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG AKURAT, TERTIB, DAN AKUNTABEL DI KABUPATEN NGANJUK DENGAN PEMANTAPAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ".

Adapun penjabaran dari Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dan pengelolaan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan dan pencatatan sipil melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Akurat, yaitu bahwa dalam melaksanakan rangkaian kependudukan dan pencatatan sipil didasarkan pada data yang benar dan valid.
3. Tertib, yaitu bahwa dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu didasarkan pada tahapan, prosedur, dan mekanisme yang sudah ditetapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akuntabel, yaitu bahwa dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertangung jawabkan.

Untuk mewujudkan visi diperlukan kesatuan gerakan, tindakan dan langkah yang dilaksanakan oleh semua aparatur yang terkait dalam misi.

b. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah :

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	78,50
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA	30%
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88,97%
		Cakupan penerbitan KTP	96,4%
		Cakupan penerbitan akta kematian	67%

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator)*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, disusun mengacupada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2021.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	78,50
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA	30%
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88,97%
		Cakupan penerbitan KTP	96,4%
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	67%

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk melaksanakan

Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp437.548.800,- selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 (terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja DinasKependudukan dan PencatatanSipil Tahun 2021, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan yang kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta peningkatan tertib admnistrasi kependudukan.

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tergambar pada pencapaian sasaran "Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil" utamanya terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, kependudukan dan pencatatan sipil yaitu KIA, KTP, dan akta-akta catatan sipil dan "Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil" yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Cakupan kepemilikan KTP

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyediakan dan melayani kebutuhan dasar masyarakat. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan terhadap jumlah wajib KTP yang ada di Kabupaten Nganjuk.

b. Cakupan penerbitan KIA

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyediakan dan melayani kebutuhan dasar masyarakat. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan terhadap jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang ada di Kabupaten Nganjuk.

c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyediakan dan melayani kebutuhan dasar masyarakat. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk usia 0-18 tahun di Kabupaten Nganjuk.

d. Cakupan penerbitan akta kematian

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menyediakan dan melayani kebutuhan dasar masyarakat. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan jumlah akta kematian yang diterbitkan terhadap jumlah kematian yang dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.

Dari indikator-indikator yang telah ditentukan diatas dapat dilihat perkembangan pencapaian sasaran mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Tabel 1

TINGKAT CAPAIAN KINERJA

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
Kepemilikan KTP	907.521	858.686	1.227.154	898.898	74.637
Kepemilikan KIA	-	2	26.583	34.890	52.246
Penerbitan KTP	84.785	186.209	43.518	109.071	69.364
Penerbitan KIA	-	2	26.581	8.307	17.356
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	18.050	19.684	21.000	47.500	23.726
Penerbitan Kutipan Akta Kematian	2.947	737	2.900	6.913	3.177

SumberData :SIPDKabupatenNganjuk

Pelaksanaan program pembangunan urusan kependudukan tahun 2021 yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran urusan kependudukan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan kependudukan adalah :

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan yang berupa penyelesaian pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta catatan sipil.

- Menurunnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari kondisi tahun 2020 dibanding kondisi tahun 2021dengan indikator :

Hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2020 sebesar 75,04% termasuk dalam kategori "CUKUP" akan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 80,25% kategori "BAIK" dari target yang ditetapkan 78,50% sehingga prosentase capaiannya sebesar 102,22%. Dengan adanya kenaikan tersebut berarti pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat mengalami kenaikan.

- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator :

 Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk tahun 2020 mencapai 66,55%, pada tahun 2021 penerbitan Kartu Tanda Penduduk mencapai 96,46% dengan perhitungan dan formula sebagai berikut :

 Tahun 2020 : $\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$

 : $\frac{355.240}{533.781} \times 100\% = 66,55\%$

 Tahun 2021 : $\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$

 : $\frac{69.364}{74.637} \times 100\% = 92,94\%$

 Cakupan kepemilikan KTP pada tahun 2018 dapat mencapai target yang tinggi hal tersebut karena perekaman KTP elektronik yang dulu pernah dilaksanakan masal pada tahun 2012 banyak yang belum jadi, (yang mana pencetakan langsung dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah tinggal menunggu pendistribusiannya saja) maka untuk mengganti KTP yang belum jadi tersebut dicetak pada tahun 2015 langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan dan tahun 2017 mengalami penurunan lagi karena pengaruh dari naik turunnya jumlah penduduk karena adanya mutasi baik pindah dating maupun pindah keluar daerah, atau pengaruh dari peristiwa kependudukan yang lain dengan istilah lampid yaitu lahir, mati, pindah, dating penduduk. Sedangkan tahun 2018 mengalami kenaikan lagi. Namun bila dilihat dari sisilain, pencapaian target yang hampir mencapai 100% seperti yang telah ditetapkan sebagai target nasional, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat / penduduk Kabupaten Nganjuk sudah banyak yang sadar akan arti penting identitas diri dan dokumen kependudukan.

Tahun 2019 mengalami penurunan lagi yang sangat drastis, hal tersebut disebabkan karen ketersediaan blangko KTP elektronik yang sangat minim, sehingga penerbitan KTP el tidak dapat maksimal sesuai permintaan masyarakat. Akan tetapi sebagai pengganti KTP el yang belum dapat tercetak wajib KTP diberi surat keterangan perekaman sebagai pengganti sementara KTP elektroniknya.

Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi, karena blangko KTP el sudah tersedia dan jaringan sudah lancar.

Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat drastis, hal tersebut disebabkan karena ketersediaan blangko KTP Elektronik yang sangat lancar dan memadai, jaringan yang baik dan adanya pelayanan online di 20 Kecamatan dan 284 Desa/Kelurahan, sehingga penerbitan KTP Elektronik dapat maksimal sesuai permintaan masyarakat.

Cakupan kepemilikan akta kelahirananak usia 0-18 tahun pada tahun 2020 mencapai 86,87% sedangkan tahun 2021 semakin meningkat yaitu menjadi 91,59% dengan perhitungan dan formula sebagai berikut :

Tahun 2020 :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

$$: \frac{288.991}{332.654} \times 100\% = 86,87\%$$

Tahun 2021 :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

$$: \frac{312.717}{341.410} \times 100\% = 91,59\%$$

Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak dibandingkan tahun 2020, cakupan penerbitan KIA pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu dari 2,56 % menjadi 28,76%

Tahun 2020 : Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan x 100%
Jumlah Kartu Identitas Anak yang dilaporkan

: 8.307 x 100% = 2,56%
324.798

Tahun 2021 : Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan x 100%
Jumlah Kartu Identitas Anak yang dilaporkan

: 17.356 x 100% = 28.76%
60.343

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian dibandingkan tahun 2020, cakupan penerbitan kutipan akta kematian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu dari 73,74% menjadi 98,51% dengan perhitungan dan formula sebagai berikut

Tahun 2020 : Jumlah akta kematian yang diterbitkan x 100%
Jumlah kematian yang dilaporkan

: 5.908 x 100% = 73,74%
8.011

Tahun 2021 : Jumlah akta kematian yang diterbitkan x 100%
Jumlah kematian yang dilaporkan

: 3.177 x 100% = 98,51%
3.225

Dibanding tahun 2020 penerbitan akta kematian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 73,74% menjadi 98,51 %. Dengan adanya kenaikan tersebut, maka telah mencapai target nasional, yang mana target nasional pada tahun 2021 harus mencapai 70%.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap selalu aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat artipentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga dapat mendorong kemauan masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan ataupun pencatatan sipil dalam hal ini salah satunya adalah akta kematian.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Kategori	78,50	80,25%	102,22%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan KIA	%	30%	28,76%	95,86%
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	88,97%	91,59%	102,94%
	Cakupan penerbitan KTP	%	96,4%	92,94%	96,41%
	Cakupan penerbitan akta kematian	%	67%	98,51%	147,03%

Sesuai Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Tahun 2018-2023, terdapat satu tujuan dua sasaran strategis. Adapun analisa dari dua sasaran strategis untuk mencapai tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasikependudukan

Untuk dapat mencapai sasaran pertama, yaitu meningkatnyakualitas pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta kelengkapan fasilitas lainnya, serta sumber daya aparatur yang handal untuk dapat mencapai tujuan, yaitu tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. : SASARAN STRATEGIS 1

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

TUJUAN Tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk					
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2020 (%)	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	Kategori	Cukup (70,10%)	78,50%	80,25%	102,22%

Analisa atas capaian indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 80,25% termasuk dalam kategori "BAIK" dari target yang ditetapkan 78,50% sehingga prosentase capaiannya sebesar 102,22 %.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu melalui strategi menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat berdasarkan urusan / bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan melakukan

pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti baik lewat telepon, pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	
			Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasike pendudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhanpela yanan administrasi kependudukan	78,50%	75,04%	80,25%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sampai dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasikepen dudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	78,50%	80,25%	1,75%

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja / Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	% Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayananadministrasikependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan		80,25%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.986.356.870	70,90%
		Total Anggaran	6.986.356.870	70,90%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkat-nya kualitas pelayanan administrasi kependuduk an	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan Administrasi kependuduka n	78,50	80,25	102,22	7.423.905.670	5.386.045.019	72,55
	Program Pendaftaran Penduduk				404.471.100	404.330.000	99,96
	Program Pengelolaan Profil Kependuduk an				33.077.700	28.387.500	85,82

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	102,22%	72,55%	29,67%

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terjadi inefisiensi anggaran.

1.2.1.2 Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada kendala antara lain masih adanya petugas/sumber daya aparatur yang masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon. Upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan pelayanan dan memberikan pembinaan serta pengawasan kepada petugas/aparatur yang memberikan pelayanan langsung.

SASARAN 2 :

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Untuk dapat mencapai sasaran kedua, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta kelengkapan fasilitas lainnya, serta sumber daya aparatur yang handal untuk dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. : SASARAN STRATEGIS 2

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

TUJUAN Tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk					
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2020 (%)	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Cakupan penerbitan KIA	%	2,56%	30%	28,76%	95,86%
Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	98,16%	88,97%	91,59%	102,94%
Cakupan penerbitan KTP	%	66,63%	96,4%	92,94%	96,41%
Cakupan penerbitan akta kematian	%	113,45%	67%	98,51%	147,03%

Analisa atas capaian indikator sasaran dua adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2020 sebesar 2,56 % termasuk dalam ketegori " KURANG BAIK " dari target yang ditetapkan 30% sehingga prosentase capaiannya sebesar 28,76%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021

SasaranKinerja	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	
			Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA	30%	2,56%	28,76%
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88,97%	86,87%	91,59%
	Cakupan penerbitan KTP	96,4%	66,50%	92,04%
	Cakupan penerbitan akta kematian	67%	73,74%	98,51%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2021

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupanpenerbitan KIA	30%	28,76%	(1,24 %)
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88,97%	91,59%	
	Cakupan penerbitan KTP	96,4%	92,94%	
	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	67%	98,51%	

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No.	Sasaran Kinerja/Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	% Anggaran
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA		28,76%
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun		91,59%
		Cakupan penerbitan KTP		92,94%
		Cakupan penerbitan akta kematian		98,51%
		Program Pendaftaran Penduduk	404.471.100	99,96%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.077.000	85,82%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA	30%	28,76%	95,86%			
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	88,97%	91,59%	102,94%			
	Cakupan penerbitan KTP	96,4%	92,94%	96,41%			
	Cakupan penerbitan akta kematian	67%	98,51%	147,03%			

	Program Pendaftaran Penduduk				4.236.109.500	3.848.201.124	90,84%
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				33.077.700	28.387.500	85,82%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA	95,86%	98,89%	(3,03%)
		Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	102,94%		
		Cakupan kepemilikan KTP	96,41%		
		Cakupan penerbitan akta kematian	147,03%		

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terjadi inefisiensi anggaran.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada kendala antara lain masih adanya masyarakat yang belum tahu dan mengerti arti pentingnya kepemilikan

dokumen kependudukan. Upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada masyarakat serta pendekatan pelayanan.

Permasalahan dan Solusi

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatnya tertib administrasi kependudukan diketahui mencapai sasaran. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu di inventarisasi dan dievaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sumber daya aparatur relatif masih kurang dan masih adanya aparatur yang kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi maupun pelayanan publik, untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi maupun pelayanan publik untuk membimbing aparatur dinas dalam penyelenggaraan pelayanan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021 melaksanakan tiga program, delapan kegiatan dan dua puluh tiga Sub Kegiatan serta mengelola anggaran belanja Operasi dengan pagu sebesar Rp 7.423.905.670,- dengan realisasi sebesar Rp 5.386.045.019,- atau dengan capaian sebesar 72,55%. Adapun rincian realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Urusan administrasi umum merupakan urusan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD dan pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak satu program, enam kegiatan dan dua puluh satu Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.986.356.870,- dengan realisasi sebesar Rp 4.953.327.519,- atau dengan capaian 70,90%. Capaian ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran di beberapa kegiatan termasuk didalamnya adalah sisa belanja dan selisih harga perencanaan dengan harga realisasi dan adanya kegiatan yang tidak

dilaksanakan. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan urusan administrasi umum ini.

Program I : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran sebesar Rp 6.986.356.870,- terserap sebesar Rp 4.953.327.519,- atau 70,90% sesuai kebutuhan pada tahun 2021

2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2021 dilaksanakan dua program, dua kegiatan dan dua Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 437.548.800,- dengan realisasi sebesar Rp 432.717.500,- atau sebesar 98,89%. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang tidak dapat terserap secara keseluruhan termasuk sisa belanja dan selisih harga perencanaan dengan harga realisasi.

Program II : Program Pendaftaran Penduduk

Anggaran sebesar Rp 404.471.100,- terserap sebesar Rp 404.330.000,- atau 99,96% sesuai kebutuhan pada tahun 2021

Program III : Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Anggaran sebesar Rp 33.077.700,- terserap sebesar Rp 28.387.500,- atau 85,82% sesuai kebutuhan pada tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 belanja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibiayai oleh APBD Kabupaten Nganjuk dan juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pelayanan administrasi kependudukan. Adapun uraian anggarannya adalah sbb:

Tabel 2

AnggaranBelanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	7.423.905.670-	5.386.045.019,-	72,55
I	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			
	Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	2.336.450,-	2.121.650,-	90,81
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	49.761.400,-	14.991.400,-	30,13
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.312.200,-	2.280.200,-	98,62
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.951.500,-	5.146.700,-	32,26

	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.911.700,-	4.487.900,-	1,85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.849.742.000,-	3.532.757.588,-	91,83
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.314700,-	2.312.700,-	99,91
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.850.000,-	42.151.000,-	62,12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor	4.035.900,-	4.029500,-	99,84
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.669.806.500,-	762.940.000,-	45,69
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.108.840,-	59.564.550,-	95,90
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.346.580,-	129.514.400,-	98,61
	5 Fasilitasi Kunjungan	3.630.000,-	2.274.200,-	62,65

	Tamu			
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.242.000,-	43.485.006,-	17,80
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	211.195.000,-	1.387.760,-	0,66
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	159.600.000,-	137.139.160,-	85,93
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.200.000,-	109.101.998,-	92,30
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	58.589.100,-	32.211.807,-	54,98
	2 Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainnya	20.250.000,-	14.212.500,-	70,19
	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	11.173.000,-	11.136.500,-	99,67

	Lainnya			
	4Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,-	39.721.000,-	100
II	***Program Pendaftran Penduduk***			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
	1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	404.471.100,-	404.330.000,-	99,97
III	***Program Pengelolaan Profil Kependudukan***			
	Penyusunan Profil Kependudukan			
	1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	33.077.700,-	28.387.500,-	85,82

3.4. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	78,50%	80,25%	102,22%	6.986.356.870	4.953.327.519	70,90%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KIA	30%	28,76%	95,86%	437.548.800	432.717.500	98.89%
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	88,97%	91,59%	102,94%			
	Cakupan penerbitan KTP	96,4%	92,94%	96,41%			
	Cakupan penerbitan akta kematian	67%	98,51%	147,03%			

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	80,25%	70,90%	9,35%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupanpenerbitan KIA	95,86%	98,89%	(3,03%)
	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	102,94%		
	Cakupan penerbitan KTP	96,41%		
	Cakupan penerbitan akta kematian	147,03%		

(Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran)

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 semua indikator hampir mendekati target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya tertibadministrasi kependudukan.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Nganjuk, 2022

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nganjuk
Kepala Dinas Komunikasi dan Informtika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750311 199311 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

A. Rencana Kinerja Tahunan
B. Perjanjian Kinerja
C. Pengukuran Kinerja